**PUTUSAN**

**Nomor: 36/PTS/KIP-SU/X/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

## 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 48/KIP-SU/S/V/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Evan Rian Nainggolan

Alamat : Panei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Kepala Sekolah SD Negeri 096779 Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

Alamat : Jalan Besar Seribu Dolok Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

Yang diwakili oleh:

Nama : Henry Tampubolon, SH
Jabatan : Kabag Hukum

Nama : Sahat Simangunsong, SH
Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

Nama : Anita Sitinjak, SH
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 422/60-SD 2016 tertanggal 1 Agustus 2016 untuk mewakili Punggu Pane, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 096779 Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun) sebagai Pemberi Kuasa dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 48/KIP-SU/S/V/2016 terhadap Evan Rian Nainggolan pada sidang ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Mei 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 48/KIP-SU/S/V/2016.

**Kronologi**

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 1 Maret 2016, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SD Negeri 096779 Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah:

- Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan proyek rehab sekolah Tahun Anggaran (TA) 2014 dan 2015
- Salinan laporan pertanggungjawaban dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran (TA) 2014 dan 2015.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 21 Maret 2016, kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SD Negeri 096779 Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun.

[2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 12 Mei 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada tanggal 2 Agustus 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon serta 26 Agustus 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.

**Tujuan permohonan informasi Publik**

[2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah

1. Penyebarluasan informasi publik.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan sehingga akan terwujud penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.



SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

**Petitum**

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

**B. Alat Bukti**

**Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan 26 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa:

1. Pemohon sudah mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon sesuai dengan UU KIP.
2. Pemohon tidak lagi berprofesi sebagai wartawan Mingguan Skandal sejak bulan Maret Tahun 2016.
3. Tujuan Pemohon dalam memohonkan informasi kepada Termohon agar setiap Badan Publik harus secara pro aktif dan transparan mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat sekitar tentang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik tersebut.

**Surat-surat Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Bukti P-1 | Fotokopi KTP Pemohon. |
| Bukti P-2 | Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 1 Maret 2016. |
| Bukti P-3 | Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 21 Maret 2016. |
| Bukti P-4 | Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Mei 2016. |
| Bukti P-5 | Salinan surat kuasa tertanggal 10 Mei 2016 dari Evan Rian Nainggolan terhadap Wilman Siallagan untuk mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. |

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 26 Agustus 2016, Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon membawa fotokopi berkas-berkas yang dimohonkan Pemohon karena informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dimiliki dan dalam penguasaan Termohon.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

**Surat-surat Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Khusus Nomor: 422/60-SD 2016 tertanggal 1 Agustus 2016 dari Punggu Pane, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 096779 Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun) sebagai Pemberi Kuasa kepada Henry Tampubolon, SH (Kabag Hukum), Sahat Simangunsong, SH (Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik) dan Anita Sitinjak, SH (Kasubbag Bantuan Hukum) sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Termohon dalam sengketa informasi publik dengan Register Sengketa Nomor: 48/KIP-SU/S/V/2016 terhadap Evan Rian Nainggolan sebagai Pemohon pada sidang ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. |
| Bukti T-2 | Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/0426/HUK-2016 tertanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Personil Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016. |

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 2 Agustus 2016 dan 26 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan UU KIP.

**Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 26 Agustus 2016, Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon bersedia memberikan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

**1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Evan Rian Nainggolan sebagai Pemohon terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 096779 Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bahwa tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon;

[4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Mei 2016 dengan Register Nomor: 48/KIP-SU/S/V/2016.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

**2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon.**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

   Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208040610760002 atas nama Evan Rian Nainggolan;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4);

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo.*

**3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri";

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 096779 Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

**4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.18] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 1 Maret 2016.
2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 21 Maret 2016.
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Mei 2016.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

## 5. FAKTA HUKUM

[5.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

[5.2] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

"*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

*a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.*

*c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;*

[5.3] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*"(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan".*

*(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan".*

[5.4] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*"(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*

*(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*

*b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*

*c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*

*d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".*

[5.5] Pasal 11 UU KIP *junto* Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[5.6] Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.

[5.7] Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[5.8] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.7] Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur pemohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKI PPSIP dan PERKI SLIP.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.5] Berdasarkan fakta hukum, permohonan informasi publik Pemohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## 7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag, M.IKom masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 4 Oktober 2016
Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
Pembina/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001